



PENETAPAN

Nomor : 79/Pdt.P/2018/PN Nab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nabire yang mengadili perkara-perkara perdata, dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

MAGDALENA TAMARоба : tempat tinggal : Jalan Asmil Denzipur 12/OHH
RT. 007/RW. 002, Kelurahan Sanoba, Distrik Nabire,
Kabupaten Nabire selanjutnya disebut sebagai
PEMOHON;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;
Setelah melihat dan meneliti bukti yang diajukan pemohon ;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon ;
Setelah memperhatikan segala sesuatu yang berhubungan dengan permohonan ini ;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 9 Oktober 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire tanggal 9 Oktober 2018 dibawah register Nomor: 79/Pdt.P/2018/PN Nab, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon (**MAGDALENA TAMARоба**) telah melangsungkan perkawinan dengan **IBRAHIM** pada tanggal 20 Agustus 2016 sebagaimana terurai dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 250/19/VIII/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nabire (fotokopi Kutipan Akta Nikah terlampir);
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir anak kandung Pemohon di Nabire pada tanggal 7 Maret 2017, anak kesatu, jenis kelamin perempuan, yang tertulis dan terbaca dalam Akta Kelahiran bernama **DEWI AZAIRAH TAMARоба** sebagaimana terurai dalam Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire Nomor: 9104-LU-10042017-0002 tertanggal 10 April 2017 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran terlampir);
- Bahwa Pemohon bermaksud ingin mengubah nama anak yang semula tertulis dan terbaca **DEWI AZAIRAH TAMARоба**, menjadi tertulis dan terbaca **AZAIRAH SHAFANA IBRAHIM**, lahir di Nabire pada tanggal 7



Maret 2017, anak kesatu, jenis kelamin perempuan dari pasangan Suami-Istri IBRAHIM (Ayah) dan MAGDALENA TAMARоба (Ibu);

- Bahwa alasan Pemohon ingin mengubah nama Anak Pemohon adalah karena Pemohon ingin mengganti nama Anak Pemohon yang artinya lebih baik berdasarkan nama-nama dalam Islam;
- Bahwa perubahan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut yang dimaksud dalam permohonan ini tidak bertentangan dengan adat istiadat dan Budaya Bangsa Indonesia serta Norma-Norma Hukum yang berlaku;
- Bahwa untuk perubahan akta kelahiran anak Pemohon tersebut diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Nabire;
- Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul akibat permohonan ini;

Berdasarkan uraian-uraian di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Nabire c.q. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini untuk menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan, memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon dalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut yang semula tertulis dan terbaca **DEWI AZAIRAH TAMARоба**, menjadi tertulis dan terbaca **AZAIRAH SHAFANA IBRAHIM**, lahir di Nabire pada tanggal 7 Maret 2017, anak kesatu, jenis kelamin perempuan dari pasangan Suami-Istri IBRAHIM (Ayah) dan MAGDALENA TAMARоба (Ibu). Selanjutnya nama anak pemohon tersebut dicatatkan dalam register yang sedang berjalan untuk itu serta Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire menerbitkan kembali Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;
3. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonannya dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan memberi kesempatan kepada Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan bukti-bukti ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 9104016910910005 atas nama MAGDALENA TAMARROBA, yang di beri tanda bukti P.1;
2. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan, No. 250/19/VIII/2016 antara IBRAHM dengan MAGDALENA TAMARROBA, yang di beri tanda bukti P.2 ;
3. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor : 9104011909160017 atas nama Kepala Keluarga IBRAHIM, yang di beri tanda bukti P.3;
4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9104-LU-10042017-0002 atas nama DEWI AZAIRAH TAMARROBA yang diberi tanda bukti P.4;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1, sampai dengan P.4 yang berupa foto copy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah bersesuaian dengan aslinya serta bermaterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing di persidangan telah memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I LUDIUS IMBIR ;

- Bahwa Pemohon mengajukan perubahan nama anak Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca DEWI AZAIRAH TAMARROBA menjadi tertulis dan terbaca AZAIRAH SHAFANA IBRAHIM;
- Bahwa DEWI AZAIRAH TAMARROBA merupakan anak dari Pemohon dengan IBRAHIM yang lahir pada tanggal 7 Maret 2017;
- Bahwa perubahan nama tersebut agar nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon agar anak Pemohon tidak sakit-sakitan dan namanya lebih islami;
- Bahwa keluarga dari Ayah tidak ada keberatan atas perubahan nama tersebut;
- Bahwa saksi tidak keberatan atas adanya permohonan ini;

Saksi II MEILIN BAHASA ;

- Bahwa Pemohon mengajukan perubahan nama anak Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca DEWI AZAIRAH TAMARROBA menjadi tertulis dan terbaca AZAIRAH SHAFANA IBRAHIM;
- Bahwa DEWI AZAIRAH TAMARROBA merupakan anak dari Pemohon dengan IBRAHIM yang lahir pada tanggal 7 Maret 2017;

Penetapan Nomor: 79/Pdt.P/2018/PN Nab

Halaman 3 dari 6 Hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perubahan nama tersebut agar nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon agar anak Pemohon tidak sakit-sakitan dan namanya lebih islami;
- Bahwa keluarga dari Ayah tidak ada keberatan atas perubahan nama tersebut;
- Bahwa saksi tidak keberatan atas adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan keterangan tersebut dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, dan menyatakan tetap pada permohonannya, serta mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka segala hal ikhwal persidangan sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon adalah Pemohon berkeinginan memperoleh penetapan Pengadilan Negeri Nabire untuk merubah nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang terbaca dan tertulis DEWI AZAIRAH TAMARоба menjadi tertulis dan terbaca AZAIRAH SHAFANA IBRAHIM;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.4 dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah janji ;

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa akibat perubahan data identitas atau surat keterangan seseorang, untuk itu setiap peristiwa kependudukan memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 9104016910910005 atas nama MAGDALENA TAMARоба

Penetapan Nomor: 79/Pdt.P/2018/PN Nab

Halaman 4 dari 6 Hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diketahui Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Nabire, Papua, maka Pengadilan Negeri Nabire berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.4 yang berupa foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9104-LU-10042017-0002 atas nama DEWI AZAIRAH TAMARоба dikaitkan dengan keterangan Para Saksi anak yang bernama DEWI AZAIRAH TAMARоба adalah anak dari perkawinan Pemohon dengan IBRAHIM yang lahir tanggal 7 Maret 2017 usianya 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang bersesuaian dapat diketahui Pemohon ingin merubah nama DEWI AZAIRAH TAMARоба menjadi tertulis dan terbaca AZAIRAH SHAFANA IBRAHIM agar nama anak tersebut lebih islami dan dengan nama tersebut si anak tidak sakit-sakitan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka permohonan Pemohon tidaklah bertentangan dengan norma agama, kesusilaan maupun hukum yang berlaku, sehingga permohonan Pemohon pada angka II tersebut cukup alasan sehingga dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan pemohon angka II dikabulkan maka Pemohon diperintahkan untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dikabulkan, maka semua biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Kelahiran nomor : 910-LU-10042017-002 tertanggal 10 April 2017 yang semula tertulis dan terbaca DEWI AZAIRAH TAMARоба menjadi tertulis dan terbaca AZAIRAH SHAFANA IBRAHIM;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan perubahan nama nama Pemohon ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Nabire paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Pemohon menerima salinan Penetapan ini ;

Penetapan Nomor: 79/Pdt.P/2018/PN Nab

Halaman 5 dari 6 Hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 156.000,00 (seratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari **Senin** tanggal **22 Oktober 2018** oleh **ADITYA WIDYATMOKO, S.H.** Sebagai Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Nabire, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu **LIM KATANDEK, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nabire dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

LIM KATANDEK, S.H.

ADITYA WIDYATMOKO, S.H.

Perician Biaya :

Pendaftaran	: Rp. 30.000,-	
Biaya proses/pemberkasan	: Rp. 50.000,-	
Panggilan	: Rp. 60.000,-	
PNBP Panggilan	: Rp. 5.000,-	
Redaksi	: Rp. 5.000,-	
Materai	: Rp. 6.000,-	
	Rp.156.000,-	(seratus lima puluh enam ribu rupiah)

Penetapan Nomor: 79/Pdt.P/2018/PN Nab

Halaman 6 dari 6 Hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)